



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 40 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Pekon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET PEKON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pringsewu.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli milik Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Pekon merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Pekon.
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Pekon.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Pekon yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Pekon secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Pekon dan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan aset Pekon oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Pekon antara Pemerintah Pekon dengan Pemerintah Pekon lain serta Lembaga Kemasyarakatan Pekon di Pekon setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Pekon oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Pekon.
20. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan Bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pengamanan adalah proses, cara pembuatan mengamankan aset Pekon dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Pekon selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
24. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/ meniadakan aset Pekon dari buku data inventaris Pekon dengan keputusan kepala Pekon untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Pekon.

26. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Pekon yang dilakukan antara pemerintah Pekon dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
27. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Pekon kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah pemindahtanganan aset Pekon yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pekon dalam BUMPekon.
29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Pekon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Pekon.
31. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Pekon.
32. Tanah Kas Pekon (Bengkak) adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Pekon sebagai salah satu sumber pendapatan asli Pekon dan/atau untuk kepentingan sosial.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Pekon.
34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Pekon dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
35. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
36. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
37. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan Kepala Pekon.

Pasal 2

- (1) Jenis aset Pekon terdiri atas:
- a. kekayaan asli Pekon;
 - b. kekayaan milik Pekon yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Pekon;
 - c. kekayaan Pekon yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Pekon yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. hasil kerja sama Pekon; dan
 - f. kekayaan Pekon yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Pekon;
 - b. pasar Pekon;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Pekon;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Pekon;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Pekon;
 - i. mata air milik Pekon;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Pekon.
- (3) Kekayaan Milik Pekon yang dibeli atau diperoleh atas beban APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tanah;
 - b. mesin peralatan dan perlengkapan;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringan instalasi;
 - e. aset tetap langsung; dan
 - f. konstruksi dalam pekerjaan.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Asas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Pengelolaan aset pekon dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Pekon sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset pekon berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset pekon yang selanjutnya disebut pengelola aset pekon.
- (2) Kepala Pekon sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset pekon;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset pekon;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset pekon;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset pekon;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset pekon yang bersifat strategis melalui musyawarah pekon;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset pekon sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset pekon selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset pekon yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas pekon, tanah ulayat, pasar pekon, tambatan pekon, bangunan pekon, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik pekon, mata air milik pekon, pemandian umum, dan aset lainnya milik pekon.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pekon menunjuk bendahara barang sebagai pengelola aset pekon.
- (5) Bendahara barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan barang-barang milik Pekon.
- (6) Bendahara barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari Kepala Urusan dan bertanggungjawab kepada Kepala Pekon.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Pekon selaku pembantu pengelola aset pekon berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset pekon;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset pekon;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset pekon yang telah di setujui oleh Kepala Pekon;

- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset pekon; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset pekon.
- (2) Bendahara Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6), bertugas dan bertanggungjawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset pekon;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset pekon yang diperoleh dari beban APBDPekon dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Pekon;
 - c. melakukan inventarisasi aset pekon;
 - d. mengamankan dan memelihara aset pekon yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset pekon.

Pasal 6

- (1) Aset pekon yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Pekon.
- (2) Aset pekon berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset pekon dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan pekon dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset pekon dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pekon.
- (5) Aset pekon dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.

Pasal 7

Pengelolaan aset pekon meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah pekon (RPJMPekon) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset pekon untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Pekon (RKPPekon) dan ditetapkan dalam APBPekon setelah memperhatikan ketersediaan aset pekon yang ada dan kebutuhan Pemerintahan Pekon.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Pekon diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Status penggunaan aset pekon ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Pekon.
- (3) Penetapan status penggunaan aset pekon dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset Pekon.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanya dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset pekon berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset pekon.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset pekon dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset pekon berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Pekon dengan Pemerintah Pekon lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Pekon.

- (2) Pinjam pakai aset pekon sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset pekon paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak kedua atau peminjam pakai aset pekon dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset pekon kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai aset pekon dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset pekon; dan
 - b. meningkatkan pendapatan pekon.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset pekon berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBPekon untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset pekon yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Pekon;

- b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Pekon memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan pekon;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBPekon untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Pekon setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Pekon dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Pekon.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan pekon dan wajib masuk ke rekening Kas Pekon.

Bagian Keenam Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

- (2) Pengamanan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan pengumuman nama tanah milik pekon;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan menyimpan dan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB pekon.

Bagian Ketujuh Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.
- (2) Pemeliharaan aset pekon dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, meng-*upgrade* fungsi dan manfaat aset pekon.
- (3) Biaya pemeliharaan aset pekon dibebankan pada APB pekon.

Bagian Kedelapan Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset pekon dari buku data inventaris pekon.
- (2) Penghapusan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset pekon karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;

- b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset pekon yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. pemindahtanganan atas aset pekon kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. pekon yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik pekon.
- (4) Pemusnahan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan, ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain; dan
 - c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Pekon tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset pekon karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
- a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.
- (6) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar maka Pemerintah Pekon atau pemakai aset pekon harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keputusan hukum sebelum dilakukan proses penghapusan.

Pasal 22

Penghapusan aset Pekon yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset pekon selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon.

Pasal 24

- (1) Aset milik pekon yang pekon-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik pekon-pekon yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik pekon.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan pekon yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana pekon.
- (4) Aset milik pekon yang pekon-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan pekon, aset pekon yang pekon-nya dihapus menjadi milik pekon yang digabung.

Kesembilan Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Pekon.
- (2) Pemindahtanganan aset pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik pekon hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan sebelum proses penghapusan aset dari Buku Inventaris Pekon.

Pasal 26

Aset pekon dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. aset pekon tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan pekon;

- b. aset pekon berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Pekon, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan lainnya;
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon tentang Penjualan; dan
- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas pekon sebagai pendapatan asli pekon;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Pekon atas aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Pekon.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset pekon yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset pekon dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset pekon.
- (3) Buku Inventaris Aset pekon adalah buku yang mencatat daftar aset pekon berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang.

- (4) Buku Induk Inventaris Aset pekon adalah gabungan dari buku inventaris aset pekon dan dibuat pertahun.

Bagian Kesebelas
Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Pekon melakukan inventarisasi dan penilaian aset pekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Kepala Pekon tentang Penggunaan Aset Pekon, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Pekon tentang Penghapusan Aset Pekon serta Format Buku Inventaris Aset Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset pekon berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas pekon selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset pekon berupa tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c, diutamakan berlokasi di pekon setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di pekon setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau pekon dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Pekon menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah pekon tentang tukar menukar tanah milik pekon dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada pekon setempat;
 - b. Kepala Pekon menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Pekon setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

- c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan
- d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Pekon menetapkan Peraturan Pekon tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pekon.

Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik pekon dan lokasi calon pengganti tanah milik pekon.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di pekon yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Pekon, BHP, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah pekon;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah pekon berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah pekon yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Pekon dan penggunaannya ditetapkan dalam APBPekon.

Pasal 37

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Menteri.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

- (1) Tukar menukar tanah milik pekon bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Pekon dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di pekon setempat; dan
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di pekon setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Pekon dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 39

- (1) Tukar menukar tanah milik pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Pekon tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pekon;

- b. Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c, keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e, melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi pekon, menguntungkan pekon, dan tidak merugikan aset pekon;
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik pekon, sebagaimana ayat (1) huruf h, terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 40

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah milik pekon dan lokasi calon pengganti tanah milik pekon.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di pekon yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Pekon, BHP, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil kunjungan tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah pekon;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah pekon berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah pekon yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 41

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Pekon Selain Untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

- (1) Tanah milik pekon berada di luar pekon atau tanah milik pekon tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik pekon yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi pekon setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik pekon dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;

- b. ditetapkan dengan Peraturan Pekon tentang Tukar Menukar Tanah Milik Pekon; dan
- c. Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 43

Aset pekon yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari daftar inventaris aset pekon dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset pekon.

Pasal 44

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pekon pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset pekon.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset pekon.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 46

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset pekon, pembiayaan dibebankan pada APBPekon.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan yang mengatur mengenai aset pekon wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Agustus 2018
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR :
TAHUN :

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PEKON TENTANG PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON, FORMAT BERITA ACARA DAN
KEPUTUSAN KEPALA PEKON TENTANG PENGHAPUSAN ASET PEKON,
DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET PEKON

- A. Format Keputusan Kepala Pekon tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Pekon



KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA PEKON(Nama Pekon)
NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

KEPALA PEKON

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Pekon digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pekon tentang Status Penggunaan Aset Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Pekon;
8. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Aset Pekon yang diperoleh dari kekayaan asli Pekon, APBPekon dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Pekon.
- KETIGA** : Aset Pekon yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Pekon dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Pekon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA PEKON, (Nama Pekon)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PEKON(Nama Pekon)
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Pekon	APBPekon	Perolehan Lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Pekon), tanggal
 KEPALA PEKON, (Nama Pekon)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Pekon;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBPekon;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Pekon.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Pekon

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET PEKON
PEMERINTAH PEKON (Nama Pekon)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Pekon telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Pekon berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/ sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Pekon, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Pekon tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Pekon Tahunan dan Buku Inventaris Pekon.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Pekon (Nama Pekon) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS PEKON
selaku Pembantu
Pengelola Aset Pekon,

(.....)

Pekon....., tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini:

Pengelola/Pengurus
Aset Pekon,

(.....)

C. Format Keputusan Kepala Pekon tentang Penghapusan Aset Pekon



KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA PEKON (Nama Pekon)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK PEKON

KEPALA PEKON, (Nama Pekon)

- Menimbang** : a. bahwa barang milik Pemerintah Pekon yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Pekon, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Pekon Pertahun dan Buku Inventaris Pekon Pemerintah Pekon
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pekon tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Pekon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset Pekon;
7. Dst.

Memperhatikan : Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Pekon
Pemerintah Pekon Nomor : ... Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Pekon Pertahun
dan Buku Inventaris Pekon Pemerintah Pekon
yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang,
kecurian, terbakar milik Pemerintah Pekon.....
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Dst.

KE..... : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

KEPALA PEKON , (Nama Pekon)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PEKON(Nama Pekon)
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK PEKON

DAFTAR ASET PEKON YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyak nya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Pekon	APB Pekon	Perolehan Lain Yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Pekon.....,tanggal
Petugas/Pengurus Barang Milik Pekon,

(.....)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Pekon;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBPekon;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal-usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Tahun Perolehan/Pembelian;
- Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Pekon;
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Pekon.

D. Format Buku Inventaris Aset Pekon

**BUKU INVENTARIS ASET PEKON
PEMERINTAH PEKON
TAHUN**

Kode Lokasi Pekon :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBPekon	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Pekon		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :
SEKRETARIS PEKON
Selaku Pembantu Pengelola Barang
Milik Pekon,

Pekon....., tanggal
PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK PEKON,

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Pekon diisi dengan urutan Pekon pada Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBPekon;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Pekon;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Barang Milik Pekon.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI